



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254
Laman dpmpptsp.medan.go.id, Pos-el dpmpptsp@medan.go.id

Medan, 10 Juni 2025

Nomor : 800.1.6.2/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penegasan Kepala Dinas berkaitan dengan Ketentuan Jam Pelayanan pada Masyarakat dan Tertib Penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN dan Non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Yth.

1. Seluruh ASN dan Non ASN DPMPTSP Kota Medan
2. Masyarakat Penerima Layanan pada DPMPTSP Kota Medan.

di

Medan,

SURAT EDARAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu "**masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja**", dan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Medan Nomor 800.1.6.2/597/Tahun 2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan.
2. Pelaksanaan **Pemberian Jam Pelayanan pada Masyarakat** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, menetapkan Jam Pelayanan sebagai berikut :

Senin – Kamis :

Jadwal waktu Pelayanan Pagi	: 08.30 WIB – 12.00 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB – 13.00 WIB
Jadwal waktu Pelayanan Siang	: 13.00 WIB – 16.00 WIB

Jumat :

Jadwal waktu Pelayanan Pagi	: 08.30 WIB – 12.00 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB – 13.30 WIB
Jadwal waktu Pelayanan Siang	: 13.30 WIB – 16.30 WIB

pada saat Jam Istirahat Petugas Pelayanan Bergantian untuk istirahat tetap stanby 1 (Satu) Petugas diloket Pelayanan.

3. Dalam rangka meningkatkan keseragaman pemakaian pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta atributnya untuk mempedomani pada Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2024, dengan ketentuan sbb :

a. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN):

Senin :

Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kaki memakai Atribut

Selasa :

Pakaian Dinas Harian (PDH) Smart Casual Baju Warna Bebas Tidak Bercorak Celana/Rok Warna Gelap memakai Tanda Pengenal

Rabu :

Pakaian Baju warna Putih dan Celana/Rok Warna Hitam memakai Tanda Pengenal

Kamis :

Pakaian Baju Batik dan Celana/Rok Warna Gelap memakai Tanda Pengenal

Jum'at :

Pakaian Baju Etnis/Tradisional memakai Tanda Pengenal

Setiap Tanggal 17 (Tujuh Belas) setiap bulan

Pakaian Kopri dan Celana/Rok Warna Biru Dongker Memakai Tanda Pengenal

b. Bagi Non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Senin - Rabu :

Pakaian Baju warna Putih dan Celana/Rok Warna Hitam memakai Tanda Pengenal

Kamis – Jum'at :

Pakaian Baju Batik dan Celana/Rok Warna Gelap memakai Tanda Pengenal

4. Bahwa selama ketentuan jam Pelayanan seperti yang ditetapkan diatas, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas diminta **untuk tidak berkeliaran ataupun berada di luar gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, seperti tempat parkir, kantin ataupun tempat lainnya serta tidak melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
5. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan tempat kerja keluar gedung kantor harus terlebih dahulu mendapat surat persetujuan ijin dari Atasan Langsung Aparatur Sipil Negara tersebut atau Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
6. Bahwa apabila terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di luar gedung kantor yang **sifatnya bukan merupakan tugas dan fungsi yang bersangkutan, maka sepenuhnya hal itu merupakan tanggung jawab dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.**
7. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Nurbain Harahap S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19720904199302001